



**KEPASTIAN HUKUM PENGGUNAAN SAKSI MAHKOTA DALAM
PEMBUKTIAN PIDANA DITINJAU DARI ASAS HAK TERDAKWA TIDAK
BOLEH MENDAKWA DIRINYA SENDIRI (*NON SELF INCRIMINATION*)**



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2024**

KEPASTIAN HUKUM PENGGUNAAN SAKSI MAHKOTA DALAM PEMBUKTIAN PIDANA DITINJAU DARI ASAS HAK TERDAKWA TIDAK BOLEH MENDAKWA DIRINYA SENDIRI (*NON SELF INCRIMINATION*)

(Anjani Upik Chaniago, 2220113029, Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 114 Halaman, 2024)

ABSTRAK

Saksi mahkota merupakan salah satu alat bukti yang tidak diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sementara itu, saksi mahkota hanya diatur dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor. 1986 K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990, dalam yurisprudensi tidak menjelaskan definisi dari saksi mahkota, tetapi hanya menjelaskan konsep penggunaan dari saksi mahkota. Dilatarbelakangi hal tersebut, permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana perbandingan pengaturan penggunaan saksi mahkota di Belanda dan Indonesia? (2) Bagaimana kepastian hukum penggunaan saksi mahkota dalam pembuktian pidana ditinjau dari asas hak terdakwa tidak boleh mendakwa dirinya sendiri (*non self incrimination*)?. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Adapun teknik pengumpulan data melalui studi dokumen. Data dianalisis dengan analisis kualitatif. Kesimpulan hasil penelitian adalah: (1). Kepastian hukum penggunaan saksi mahkota yang termasuk dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor. 1986 K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990 tentang penggunaan saksi mahkota tidak menjamin kepastian hukum dari segi perlakuan hak terhadap terdakwa yang akan dijadikan saksi mahkota dan perlindungan hukumnya. Penggunaan saksi mahkota ini dianggap bertentangan dengan hak asasi manusia terkhususnya hak terdakwa dalam memberikan keterangan yang mana disamping itu berperan sebagai saksi diperkara lainnya. Sehingga menimbulkan kerancuan dalam penggunaan haknya sebagai saksi dan terdakwa. (2) Perbandingan saksi mahkota dalam peradilan pidana Belanda dan Indonesia pada dasarnya memiliki konsep yang sama yaitu kedudukan seorang terdakwa dalam perkara yang berbeda ditunjuk untuk menjadi saksi di perkara temannya. Konsep tersebut terdapat dalam Pasal 226g KUHAP Belanda dan Yurisprudensi MA No. 1986 K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990. Saksi mahkota di Belanda penggunaannya dilakukan melalui kesepakatan antara JPU dengan terdakwa, sedangkan saksi mahkota di Indonesia penggunaannya diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum karena kurangnya alat bukti. Saksi mahkota di Belanda digunakan hanya untuk kejahatan terorganisir berdasarkan Pasal 67 ayat (1) KUHAP Belanda sedangkan di Indonesia saksi mahkota digunakan untuk semua jenis tindak pidana.

Kata Kunci : Kepastian Hukum, Saksi Mahkota, Pembuktian Pidana, Asas *Non Self Icrimination*.

LEGAL CERTAINTY OF THE USE OF CROWN WITNESSES IN CRIMINAL EVIDENCE IN TERMS OF THE PRINCIPLE OF THE DEFENDANT'S RIGHT NOT TO INDICT HIMSELF (NON SELF INCRIMINATION)

(Anjani Upik Chaniago, 2220113029, Master of Law Program, Faculty of Law, Andalas University, 114 Pages, 2024)

ABSTRACT

Crown witness is one of the evidence that is not regulated in Article 184 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code (KUHP). Meanwhile, crown witnesses are only regulated in Supreme Court Jurisprudence Number. 1986 K/Pid/1989 dated March 21, 1990, the jurisprudence does not explain the definition of crown witnesses, but only explains the concept of the use of crown witnesses. Against this background, the problems in this study are: (1) How is the comparison of the regulation of the use of crown witnesses in the Netherlands and Indonesia? (2) How is the legal certainty of the use of crown witnesses in criminal evidence in terms of the principle of the right of the defendant not to indict himself (non self incrimination)?. The type of research used is normative research. In this research, the data source used is secondary data. The data collection technique is through document study. The data is analyzed with qualitative analysis. The conclusions of the research results are: (1). The legal certainty of the use of crown witnesses included in the Jurisprudence of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number. 1986 K/Pid/1989 dated March 21, 1990 regarding the use of crown witnesses is considered unachievable in terms of protecting the rights of the defendant who will be used as a crown witness. The use of crown witnesses is considered contrary to human rights, especially the defendant's right to provide testimony which in addition to that acts as a witness in other cases. So that it creates confusion in the use of their rights as witnesses and defendants. (2) Crown witnesses in Dutch and Indonesian criminal justice basically have the same concept, namely the position of a defendant in a different case appointed to be a witness in a friend's case. The concept is contained in Article 226g of the Dutch Criminal Procedure Code and Supreme Court Jurisprudence No. 1986 K/Pid/1989 dated March 21, 1990. Crown witnesses in the Netherlands are used by agreement between the public prosecutor and the defendant, whereas crown witnesses in Indonesia are proposed by the public prosecutor due to a lack of evidence. Crown witnesses in the Netherlands are used only for organized crime based on Article 67 paragraph (1) of the Dutch Criminal Procedure Code, while in Indonesia crown witnesses are used for all types of criminal acts.

Keywords: Legal Certainty, Crown Witness, Criminal Evidence, Non Self-Incrimination Principle